



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Burhan Kasim Djali Alias Bur;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel Makaribu Ternate Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Burhan Kasim Djali Alias Bur ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa Burhan Kasim Djali Alias Bur ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BURHAN KASIM DJALI** Alias **BUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BURHAN KASIM DJALI** Alias **BUR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram bruto; setelah ditimbang di pegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto;
 2. 1 (satu) sachet Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram bruto; setelah ditimbang di pegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto;
 3. 1 (satu) kantong plastik berwarna merah;
 4. 1 (Satu) korek api berwarna kuning
 5. 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah di tempel ke penutup botol Coca-Cola berwarna merah;
 6. 2 (Dua) buah sumbu/alat bakar;
 7. 2 (Dua) buah handeplus;
 8. 1 (satu) buah Handphone Merek Android warnah biru Tipe Realme C2 dengan simcard 085282817014 nomor kompilasi RMX1941EX_11_A_3;
 9. 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 merek/type Toyota AVANZA VELOZ V 1.5 M.T dengan nomor registrasi DG 1112 KD warna putih, no rangka/Nik MHKM1CAJFK097522/8271025712890003 No Mesin 3SZDFG9329;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FAISAL BOPENG Alias AL.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: **Reg Perkara : PDM-03/RP-9/Enz.2/ 07 /2023** sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu

Bahwa Terdakwa **BURHAN KASIM Alias BUR** bersama-sama dengan Saksi FAISAL BOPENG alias AL (berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO (berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di persimpangan 3 gamesan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**", yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi FAISAL BOPENG alias AL menghubungi Sdra. HILDAN untuk memesan narkotika jenis shabu dengan pembelian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan Sdra. HILDAN mengirimkan nomor rekening dan kemudian Saksi FAISAL BOPENG alias AL mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut. Setelah terjadi transaksi kemudian Sdra.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILDAN menghubungi Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan menyampaikan "saudara, itu kita ada kase lebih ganja untuk ngana bawa ke maba, hati-hati", lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Saksi FAISAL BOPENG alias AL untuk mengambil paket narkotika jenis shabu-shabu dan ganja tersebut di sebuah tempat di depan Masjid di daerah Ternate dan Saksi FAISAL BOPENG alias AL mengambil paket tersebut bersama dengan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO. Selanjutnya Saksi FAISAL BOPENG alias AL menelpon Terdakwa untuk pergi ke Pelabuhan Semut. Beberapa saat kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi FAISAL BOPENG alias AL bertemu di Pelabuhan Semut dan menyewa *speedboat* menuju Sofifi, pada saat perjalanan di atas *speedboat* Saksi FAISAL BOPENG alias AL memberikan 1 (satu) kantong plastik berwarna merah berisikan paket narkotika jenis shabu-shabu dan ganja kepada Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO untuk dipegang agar tidak dicurigai, akan tetapi sesampainya di Sofifi Saksi FAISAL BOPENG alias AL mengambil kembali 1 (satu) kantong plastik berwarna merah tersebut dari Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO menuju ke Maba, Kabupaten Halmahera Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA tipe VELOZ tahun 2012 Nomor Registrasi DG 1112 KD, pada saat di perjalanan Saksi FAISAL BOPENG alias AL sempat berhenti di Indomaret Sofifi dan mengajak Terdakwa untuk membeli beberapa perlengkapan berupa serum wajah, air mineral, minuman ale-ale beserta sedotannya, coca-cola, dan hansaplast.

- Bahwa ketika perjalanan memasuki Desa Subaim, Saksi FAISAL BOPENG alias AL memberhentikan dan memarkirkan mobil di depan Indomaret Subaim, kemudian Saksi FAISAL BOPENG alias AL merakit alat penghisap shabu di dalam mobil menggunakan perlengkapan yang telah dipersiapkan, kemudian Saksi FAISAL BOPENG alias AL menghisap shabu sebanyak 9 (Sembilan) kali tarikan, kemudian setelah itu Saksi FAISAL BOPENG alias AL memanggil Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO untuk menghisap shabu, selanjutnya Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO mengambil peralatan tersebut dan menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengembalikan alat penghisap tersebut kepada Saksi FAISAL BOPENG alias AL, sementara pada saat itu Terdakwa sedang tertidur. Setelah Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



SUTRISNO memakai narkoba jenis shabu-shabu, mereka melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Halmahera Timur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar Pukul 04.15 WIT, ketika perjalanan memasuki Desa Geltoli, Kec. Kota Maba Halmahera Timur tepatnya di persimpangan 3 gamesan, mobil yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO diberhentikan oleh Saksi Munawir A. Dahlan alias AI dan Saksi Rizaldi Kie alias ADI yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Halmahera Timur dimana sebelumnya telah memperoleh informasi terkait adanya tindak pidana narkoba.

- Bahwa karena melihat terdapat aparat dari kepolisian, Saksi FAISAL BOPENG alias AL memberikan 1 (satu) kantong plastik berwarna merah yang berisikan narkoba jenis shabu dan ganja beserta perlengkapannya kepada Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO, kemudian Saksi Munawir A. Dahlan alias AI dan Saksi Rizaldi Kie alias ADI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO, dimana pada saku celana Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO ditemukan 1 (satu) kantong plastik berwarna merah yang berisikan 1 (satu) sachet Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) sachet Narkoba jenis Ganja, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah hansaplast, 2 (buah) sumbu bakar, dan 3 (tiga) buah sedotan, selain itu Aparat Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone android tipe Realme milik Saksi FAISAL BOPENG alias AL. Selanjutnya aparat kepolisian mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO, beserta barang bukti ke Polres Halmahera Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO bukanlah seorang dokter atau pengusaha apotek atau pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa, Saksi FAISAL BOPENG alias AL, dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDREA S MAART selaku Asisten Manager PT Pegadaian Cabang Ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Saksi FAISAL BOPENG alias AL dengan hasil berupa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) saset Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) saset Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2197/NNF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.ASMAWATI, S.H., M.Kes., 2. SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., 3. HASURA MULYANI, AMd selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda SULSEL dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik Saksi FAISAL BOPENG alias AL berupa 1 (satu) saset plastic berisi kristal bening di dalam kantong merah dengan berat netto 0,3692 gram adalah Positif Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) saset plastic berisi biji, batang, dan daun dengan berat netto 0,6442 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa BURHAN KASIM Alias BUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa **BURHAN KASIM Alias BUR** bersama-sama dengan Saksi FAISAL BOPENG alias AL (berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO (berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di persimpangan 3 gamesan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**", yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi FAISAL BOPENG alias AL menghubungi Sdra. HILDAN untuk memesan narkoba jenis shabu dengan pembelian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan Sdra. HILDAN mengirimkan nomor rekening dan kemudian Saksi FAISAL BOPENG alias AL mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut. Setelah terjadi transaksi kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan menyampaikan "saudara, itu kita ada kase lebih ganja untuk ngana bawa ke maba, hati-hati", lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Saksi FAISAL BOPENG alias AL untuk mengambil paket narkoba jenis shabu-shabu dan ganja tersebut di sebuah tempat di depan Masjid di daerah Ternate dan Saksi FAISAL BOPENG alias AL mengambil paket tersebut bersama dengan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO. Selanjutnya Saksi FAISAL BOPENG alias AL menelpon Terdakwa untuk pergi ke Pelabuhan Semut. Beberapa saat kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi FAISAL BOPENG alias AL bertemu di Pelabuhan Semut dan menyewa *speedboat* menuju Sofifi, pada saat perjalanan di atas *speedboat* Saksi FAISAL BOPENG alias AL memberikan 1 (satu) kantong plastik berwarna merah berisikan paket narkoba jenis shabu-shabu dan ganja kepada Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO untuk dipegang agar tidak dicurigai, akan tetapi sesampainya di Sofifi Saksi FAISAL BOPENG alias AL mengambil kembali 1 (satu) kantong plastik berwarna merah tersebut dari Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO menuju ke Maba, Kabupaten Halmahera Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA tipe VELOZ tahun 2012 Nomor Registrasi DG 1112 KD, pada saat di perjalanan Saksi FAISAL BOPENG alias AL sempat berhenti di Indomaret Sofifi dan mengajak Terdakwa untuk membeli beberapa perlengkapan berupa serum wajah, air mineral, minuman ale-ale beserta sedotannya, coca-cola, dan hansaplast.

- Bahwa ketika perjalanan memasuki Desa Subaim, Saksi FAISAL BOPENG alias AL memberhentikan dan memarkirkan mobil di depan Indomaret Subaim, kemudian Saksi FAISAL BOPENG alias AL merakit alat penghisap shabu di dalam mobil menggunakan perlengkapan yang telah dipersiapkan, kemudian Saksi FAISAL BOPENG alias AL menghisap shabu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 9 (Sembilan) kali tarikan, kemudian setelah itu Saksi FAISAL BOPENG alias AL memanggil Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO untuk menghisap shabu, selanjutnya Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO mengambil peralatan tersebut dan menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengembalikan alat penghisap tersebut kepada Saksi FAISAL BOPENG alias AL, sementara pada saat itu Terdakwa sedang tertidur. Setelah Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO memakai narkoba jenis shabu-shabu, mereka melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Halmahera Timur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar Pukul 04.15 WIT, ketika perjalanan memasuki Desa Geltoli, Kec. Kota Maba Halmahera Timur tepatnya di persimpangan 3 gamesan, mobil yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO diberhentikan oleh Saksi Munawir A. Dahlan alias AI dan Saksi Rizaldi Kie alias ADI yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Halmahera Timur dimana sebelumnya telah memperoleh informasi terkait adanya tindak pidana narkoba.

- Bahwa karena melihat terdapat aparat dari kepolisian, Saksi FAISAL BOPENG alias AL memberikan 1 (satu) kantong plastik berwarna merah yang berisikan narkoba jenis shabu dan ganja beserta perlengkapannya kepada Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO, kemudian Saksi Munawir A. Dahlan alias AI dan Saksi Rizaldi Kie alias ADI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO, dimana pada saku celana Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO ditemukan 1 (satu) kantong plastik berwarna merah yang berisikan 1 (satu) sachet Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) sachet Narkoba jenis Ganja, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah hansaplast, 2 (buah) sumbu bakar, dan 3 (tiga) buah sedotan, selain itu Aparat Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone android tipe Realme milik Saksi FAISAL BOPENG alias AL. Selanjutnya aparat kepolisian mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO, beserta barang bukti ke Polres Halmahera Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO bukanlah seorang dokter atau pengusaha apotek atau pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa, Saksi FAISAL BOPENG alias AL, dan Anak Saksi HAFID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDAD SUTRISNO tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDREA S MAART selaku Asisten Manager PT Pegadaian Cabang Ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Saksi FAISAL BOPENG alias AL dengan hasil berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2197/NNF/VI/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.ASMAWATI, S.H., M.Kes., 2. SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., 3. HASURA MULYANI, AMD selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda SULSEL dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik Saksi FAISAL BOPENG alias AL berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening di dalam kantong merah dengan berat netto 0,3692 gram adalah Positif Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) sachet plastik berisi biji, batang, dan daun dengan berat netto 0,6442 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa BURHAN KASIM Alias BUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BURHAN KASIM Alias BUR** bersama-sama dengan Saksi FAISAL BOPENG alias AL (berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO (berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di persimpangan 3 gamesan atau setidaknya di

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi FAISAL BOPENG alias AL menghubungi Sdra. HILDAN untuk memesan narkotika jenis shabu dengan pembelian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan Sdra. HILDAN mengirimkan nomor rekening dan kemudian Saksi FAISAL BOPENG alias AL mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut. Setelah terjadi transaksi kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan menyampaikan *"saudara, itu kita ada kase lebih ganja untuk ngana bawa ke maba, hati-hati"*, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Saksi FAISAL BOPENG alias AL untuk mengambil paket narkotika jenis shabu-shabu dan ganja tersebut di sebuah tempat di depan Masjid di daerah Ternate dan Saksi FAISAL BOPENG alias AL mengambil paket tersebut bersama dengan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO. Selanjutnya Saksi FAISAL BOPENG alias AL menelpon Terdakwa untuk pergi ke Pelabuhan Semut. Beberapa saat kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi FAISAL BOPENG alias AL bertemu di Pelabuhan Semut dan menyewa *speedboat* menuju Sofifi, pada saat perjalanan di atas *speedboat* Saksi FAISAL BOPENG alias AL memberikan 1 (satu) kantong plastik berwarna merah berisikan paket narkotika jenis shabu-shabu dan ganja kepada Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO untuk dipegang agar tidak dicurigai, akan tetapi sesampainya di Sofifi Saksi FAISAL BOPENG alias AL mengambil kembali 1 (satu) kantong plastik berwarna merah tersebut dari Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO menuju ke Maba, Kabupaten Halmahera Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA tipe VELOZ tahun 2012 Nomor Registrasi DG 1112 KD, pada saat di perjalanan Saksi FAISAL BOPENG alias AL sempat berhenti di Indomaret Sofifi dan mengajak Terdakwa untuk membeli beberapa perlengkapan berupa serum wajah, air mineral, minuman ale-ale beserta sedotannya, coca-cola, dan hansaplast.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



- Bahwa ketika perjalanan memasuki Desa Subaim, Saksi FAISAL BOPENG alias AL memberhentikan dan memarkirkan mobil di depan Indomaret Subaim, kemudian Saksi FAISAL BOPENG alias AL merakit alat penghisap shabu di dalam mobil menggunakan perlengkapan yang telah dipersiapkan, kemudian Saksi FAISAL BOPENG alias AL menghisap shabu sebanyak 9 (Sembilan) kali tarikan, kemudian setelah itu Saksi FAISAL BOPENG alias AL memanggil Terdakwa dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO untuk menghisap shabu,. Setelah Terdakwa, Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO memakai narkoba jenis shabu-shabu, mereka melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar Pukul 04.15 WIT, ketika perjalanan memasuki Desa Geltoli, Kec. Kota Maba Halmahera Timur tepatnya di persimpangan 3 gamesan, mobil yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO diberhentikan oleh Saksi Munawir A. Dahlan alias AI dan Saksi Rizaldi Kie alias ADI yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Halmahera Timur dimana sebelumnya telah memperoleh informasi terkait adanya tindak pidana narkoba.
- Bahwa karena melihat terdapat aparat dari kepolisian, Saksi FAISAL BOPENG alias AL memberikan 1 (satu) kantong plastik berwarna merah yang berisikan narkoba jenis shabu dan ganja beserta perlengkapannya kepada Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO, kemudian Saksi Munawir A. Dahlan alias AI dan Saksi Rizaldi Kie alias ADI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO, dimana pada saku celana Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO ditemukan 1 (satu) kantong plastik berwarna merah yang berisikan 1 (satu) sachet Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) sachet Narkoba jenis Ganja, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah hansaplast, 2 (buah) sumbu bakar, dan 3 (tiga) buah sedotan, selain itu Aparat Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone android tipe Realme milik Saksi FAISAL BOPENG alias AL. Selanjutnya aparat kepolisian mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO, beserta barang bukti ke Polres Halmahera Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDREA S MAART selaku

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Manager PT Pegadaian Cabang Ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Saksi FAISAL BOPENG alias AL dengan hasil berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2197/NNF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.ASMAWATI, S.H., M.Kes., 2. SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., 3. HASURA MULYANI, AMd selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda SULSEL dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik Saksi FAISAL BOPENG alias AL berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening di dalam kantong merah dengan berat netto 0,3692 gram adalah Positif Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) sachet plastic berisi biji, batang, dan daun dengan berat netto 0,6442 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhyangkara TK.IV Ternate Nomor: R/130/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani dr. LIDYA KUSUMAWATI terhadap BURHAN KASIM Alias BUR dengan hasil pemeriksaan narkoba positif Amphetamin/AMP.

- Bahwa berdasarkan ASESMEN DALAM PROSES HUKUM NO: 13/VI/KA/PB.01/2023/TAT/BNNP tanggal 07 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tuthanurany Nachrawi, M.Kes (Tim Asesmen Medis) dan Akbal Puram Abdul Hamid, S.H. terhadap BURHAN KASIM Alias BUR dengan Rekomendasi sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pembahasan kasus (*Case Conference*) dari Tim Hukum dan Tim Medis, maka tersangka An. BURHAN KASIM DJALI Alias BUR telah melanggar Pasal 111 Aat (1), Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tetap menjalani proses hukum dan menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 2 (Dua) bulan di klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.

Perbuatan Terdakwa BURHAN KASIM Alias BUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **BURHAN KASIM Alias BUR** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di persimpangan 3 gamesan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat (1)**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi FAISAL BOPENG alias AL menghubungi Sdra. HILDAN untuk memesan narkoba jenis shabu dengan pembelian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan Sdra. HILDAN mengirimkan nomor rekening dan kemudian Saksi FAISAL BOPENG alias AL mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut. Setelah terjadi transaksi kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan menyampaikan "*saudara, itu kita ada kase lebih ganja untuk ngana bawa ke maba, hati-hati*", lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Saksi FAISAL BOPENG alias AL untuk mengambil paket narkoba jenis shabu-shabu dan ganja tersebut di sebuah tempat di depan Masjid di daerah Ternate dan Saksi FAISAL BOPENG alias AL mengambil paket tersebut bersama dengan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO. Selanjutnya Saksi FAISAL BOPENG alias AL menelpon Terdakwa untuk pergi ke Pelabuhan Semut. Beberapa saat kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi FAISAL BOPENG alias AL bertemu di Pelabuhan Semut dan menyewa *speedboat* menuju Sofifi, pada saat perjalanan di atas *speedboat*, Terdakwa melihat Saksi FAISAL BOPENG alias AL memberikan 1 (satu) kantong plastik berwarna merah berisikan paket narkoba jenis shabu-shabu dan ganja kepada Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO untuk dipegang agar tidak dicurigai, akan tetapi sesampainya di Sofifi Saksi FAISAL BOPENG alias AL mengambil kembali 1 (satu) kantong plastik berwarna merah tersebut dari Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO menuju ke Maba, Kabupaten Halmahera Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA tipe VELOZ tahun 2012 Nomor Registrasi DG 1112 KD, pada saat di perjalanan Saksi FAISAL BOPENG alias AL sempat berhenti di Indomaret Sofifi dan mengajak Terdakwa untuk membeli beberapa perlengkapan berupa serum wajah, air mineral, minuman ale-ale beserta sedotannya, coca-cola, dan hansaplast.
- Bahwa ketika perjalanan memasuki Desa Subaim, Saksi FAISAL BOPENG alias AL memberhentikan dan memarkirkan mobil di depan Indomaret Subaim, kemudian Saksi FAISAL BOPENG alias AL merakit alat penghisap shabu di dalam mobil menggunakan perlengkapan yang telah dipersiapkan, kemudian Saksi FAISAL BOPENG alias AL menghisap shabu sebanyak 9 (Sembilan) kali tarikan, kemudian setelah itu Saksi FAISAL BOPENG alias AL memanggil Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO untuk menghisap shabu, selanjutnya Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO mengambil peralatan tersebut dan menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengembalikan alat penghisap tersebut kepada Saksi FAISAL BOPENG alias AL, sementara pada saat itu Terdakwa sedang tertidur. Setelah Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO memakai narkoba jenis shabu-shabu, mereka melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar Pukul 04.15 WIT, ketika perjalanan memasuki Desa Geltoli, Kec. Kota Maba Halmahera Timur tepatnya di persimpangan 3 gamesan, mobil yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO diberhentikan oleh Saksi Munawir A. Dahlan alias AI dan Saksi Rizaldi Kie alias ADI yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Halmahera Timur dimana sebelumnya telah memperoleh informasi terkait adanya tindak pidana narkoba.
- Bahwa karena melihat terdapat aparat dari kepolisian, Saksi FAISAL BOPENG alias AL memberikan 1 (satu) kantong plastik berwarna merah yang berisikan narkoba jenis shabu dan ganja beserta perlengkapannya kepada Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO, kemudian Saksi Munawir A. Dahlan alias AI dan Saksi Rizaldi Kie alias ADI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO, dimana pada saku celana Anak

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO ditemukan 1 (satu) kantong plastik berwarna merah yang berisikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) sachet Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah hansaplast, 2 (buah) sumbu bakar, dan 3 (tiga) buah sedotan, selain itu Aparat Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone android tipe Realme milik Saksi FAISAL BOPENG alias AL. Selanjutnya aparat kepolisian mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO, beserta barang bukti ke Polres Halmahera Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi FAISAL BOPENG alias AL dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO bukanlah seorang dokter atau pengusaha apotek atau pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa, Saksi FAISAL BOPENG alias AL, dan Anak Saksi HAFID WIDAD SUTRISNO tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan/atau Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDREA S MAART selaku Asisten Manager PT Pegadaian Cabang Ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Saksi FAISAL BOPENG alias AL dengan hasil berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2197/NNF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.ASMAWATI, S.H., M.Kes., 2. SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., 3. HASURA MULYANI, AMd selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda SULSEL dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik Saksi FAISAL BOPENG alias AL berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening di dalam kantong merah dengan berat netto 0,3692 gram adalah Positif Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) sachet plastic berisi biji, batang, dan daun dengan berat netto 0,6442 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



Perbuatan Terdakwa BURHAN KASIM Alias BUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Munawir A. Dahlan Alias AI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Pelaku yakni Terdakwa Burhan Kasim Djali Alias Bur, saudara Faisal Bopeng dan saudara Hafid Widad Sutrisno;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIT dini hari di pos persimpangan 3 gamesan bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur;
 - Bahwa Sebelumnya saksi sudah mendapatkan informasi bahwa ada seseorang menggunakan mobil Avanza tipe Veloz Tahun 2012 dengan nomor polisi DG 1112 KD dari Sofifi menuju Halmahera Timur membawa narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut sekitar pukul 04.00 WIT saksi bersama dengan saksi Rizaldi Kie langsung bergerak ke persimpangan 3 gamesan yang mana dipersimpangan tersebut merupakan jalur utama memasuki Kec. Maba maupun Kec. Kota Maba kemudian kami melihat mobil sesuai dengan informasi tersebut dan kami langsung memberhentikan mobil tersebut selanjutnya melakukan pengeledahan dalam mobil namun tidak ditemukan apa-apa kemudian kami melakukan pengeledahan pada badan dan ditemukan narkotika di saku celana saudara Hafid Widad Sutrisno;
 - Bahwa Terdakwa di tes urine dan hasilnya positif kemudian saksi membawa Terdakwa ke kantor untuk di interogasi;
 - Bahwa Dari hasil interogasi, narkotika tersebut milik saudara Faisal Bopeng dan narkotika dari Ternate;
 - Bahwa Pada Terdakwa tidak ditemukan narkotika namun pada saat Terdakwa di tes urine hasilnya positif;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh/ mengkonsumsi narkotika dari saudara Faisal Bopeng di Ternate dan Terdakwa dikasih kemudian Terdakwa coba-coba;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyatakan terakhir menggunakan narkoba jenis sabu di Ternate sekitar 2 hari sampai 3 hari sebelumnya;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan pada mobil dan badan disaksikan oleh perangkat desa yakni Sekdes/ Sekertaris Desa Geltoli atas nama Bertje Batawi;
- Bahwa Narkoba ditemukan di saku celana saudara Hafid Widad Sutrisno;
- Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa lain membawa narkoba pada saat dalam mobil karena Terdakwa hanya diajak jalan-jalan ke Maba;
- Bahwa Dari hasil interogasi, narkoba tersebut milik saudara Faisal Bopeng dan narkoba dari Ternate;
- Bahwa Pada saat perjalanan Sofifi menuju Maba, Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba namun hasil urine positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi **Rizaldi Kie Alias Adi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Pelaku yakni Terdakwa Burhan Kasim Djali Alias Bur, saudara Faisal Bopeng dan saudara Hafid Widad Sutrisno;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIT dini hari di pos persimpangan 3 gamesan bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah mendapatkan informasi bahwa ada seseorang menggunakan mobil Avanza tipe Veloz Tahun 2012 dengan nomor polisi DG 1112 KD dari Sofifi menuju Halmahera Timur membawa narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut sekitar pukul 04.00 WIT saksi bersama dengan saksi Munawir A. Dahlan Alias Al langsung bergerak ke persimpangan 3 gamesan yang mana dipersimpangan tersebut merupakan jalur utama memasuki Kec. Maba maupun Kec. Kota Maba kemudian kami melihat mobil sesuai dengan informasi tersebut dan kami langsung memberhentikan mobil tersebut selanjutnya melakukan penggeledahan dalam mobil namun tidak ditemukan apa-apa kemudian kami melakukan penggeledahan pada badan dan ditemukan narkoba di saku celana saudara Hafid Widad Sutrisno;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



- Bahwa Dari hasil interogasi, narkoba tersebut milik saudara Faisal Bopeng dan narkoba dari Ternate;
- Bahwa Pada Terdakwa tidak ditemukan narkoba namun pada saat Terdakwa di tes urine hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/ mengkonsumsi narkoba dari saudara Faisal Bopeng di Ternate dan Terdakwa dikasih kemudian Terdakwa coba-coba;
- Bahwa Setelah Terdakwa di tes urine diketahui bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan terakhir menggunakan narkoba jenis sabu di Ternate sekitar 2 hari sampai 3 hari sebelumnya;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan pada mobil dan badan disaksikan oleh perangkat desa yakni Sekdes/ Sekertaris Desa Geltoli atas nama Bertje Batawi;
- Bahwa Narkoba ditemukan di saku celana saudara Hafid Widad Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa lain membawa narkoba pada saat dalam mobil karena Terdakwa hanya diajak jalan-jalan ke Maba;
- Bahwa Dari hasil interogasi, narkoba tersebut milik saudara Faisal Bopeng dan narkoba dari Ternate;
- Bahw Pada saat perjalanan Sofifi menuju Maba, Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba namun hasil urine positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

3. Saksi Bertje Batawi Alias Barce, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Pelaku yakni Terdakwa Burhan Kasim Djali Alias Bur, saudara Faisal Bopeng dan saudara Hafid Widad Sutrisno;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIT dini hari di pos persimpangan 3 gamesan bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Awalnya saksi didatangi oleh pihak kepolisian Resor Halmahera Timur (Sat Resnarkoba) dengan memperlihatkan surat tugas dan menyampaikan terkait kronologis kejadian dan mengamankan Terdakwa



Burhan Kasim Djali Alias Bur, saudara Faisal Bopeng dan saudara Hafid Widad Sutrisno kemudian saksi bersama anggota Sat Resnarkoba langsung menuju tempat kejadian. Setelah saksi tiba di tempat kejadian salah satu anggota Resnarkoba memerintahkan saudara Hafid Widad Sutrisno untuk membuka barang bawaannya yang berada di dalam saku celana dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet narkotika jenis ganja, 1 (satu) korek api berwarna kuning, 3 (tiga) buah sedotan yang sudah ditempel ke penutup botol Coca-Cola berwarna merah, 2 (dua) buah sumbu/alat bakar, dan 2 (dua) buah handeplus;

- Bahwa Penggeledahan dilakukan di pos persimpangan 3 gamesan bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur
- Bahwa Narkotika ditemukan pada saku celana saudara Hafid Widad Sutrisno bukan pada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

4. Saksi **Faisal Bopeng Alias Al**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Pelaku yakni saksi sendiri namun Terdakwa dan saudara Hafid Widad Sutrisno ada dalam mobil pada saat kejadian;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIT dini hari di pos persimpangan 3 gamesan bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Awalnya pada saat di Ternate sebelum saksi berangkat ke Halmahera Timur, Terdakwa dan saudara Hafid Widad Sutrisno ingin ikut saksi jalan-jalan ke Halmahera Timur. Sebelumnya saksi dan saudara Hafid Widad Sutrisno telah mengambil narkotika terlebih dahulu tanpa sepengetahuan Terdakwa kemudian narkotika tersebut saksi bawa ke Halmahera Timur pada saat tiba di Subaim saksi sempat berhenti untuk menggunakan narkotika tersebut kemudian saksi melanjutkan perjalanan kembali menuju Maba dan di perjalan saksi memberikan narkotika tersebut pada saudara Hafid Widad Sutrisno karena perasaan saksi tidak enak dan kalau ada apa-apa saksi menyuruh saudara Hafid Widad Sutrisno untuk membuang narkotika tersebut namun saudara Hafid Widad Sutrisno menyimpan narkotika tersebut didalam saku celana miliknya. Selanjutnya

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



pada saat mobil masuk pos persimpangan 3 gamesan bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba, mobil sudah dicegat oleh petugas dari Sat Resnarkoba;

- Bahwa Pada saat perjalanan Terdakwa tidur dan ketika Terdakwa bangun tiba-tiba sudah diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa Narkotika tersebut milik saksi sendiri dan saksi membeli dari teman dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis shabu namun di dalam kantong/bungkus terdapat ganja juga dan saksi membeli narkotika sudah empat kali;
- Bahwa Pada saat di Subaim saksi menggunakan narkotika jenis shabu dan saksi tidak menawarkan narkotika tersebut pada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang tidur dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi membawa narkotika pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai narkotika di depan Terdakwa namun Terdakwa pernah melihat saksi memakai narkotika karena Terdakwa sering masuk ke tempat kerja saksi pada saat saksi berada di Ternate;
- Bahwa Saksi langsung menyimpan alat hisap tersebut di sudut meja kerja saksi dan saksi langsung keluar untuk membeli sesuatu, pada saat keluar saksi tidak tahu kalau Terdakwa masuk ke tempat kerja saksi kemudian mengambil alat hisap tersebut kemudian Terdakwa mencobanya;
- Kejadian \pm 1 (satu) minggu sebelum kejadian penangkapan atau sebelum saksi berangkat ke Halamhera Timur dan pada saat Terdakwa di test urine, saksi baru mengetahui hasil urine Terdakwa positif;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sejak Terdakwa masih kecil karena Terdakwa merupakan tentangga saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada saksi terkait hal tersebut dan saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa itu sejenis narkotika dan saksi memberi tahu Terdakwa jangan sampai coba-coba hal itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2197/NNF/V/2023 tanggal 26 mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asmawati, S.H., M.Kes., 2. Surya Pranowo, S.Si., M.Si., 3. Hasura Mulyani, dan selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si selaku kabidlabfor Polda Sulsel dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa Faisal Bopeng alias al berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening di dalam kantong merah dengan berat netto 0,3692 gram adalah Positif Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) sachet plastic berisi biji, batang, dan daun dengan berat netto 0,6442 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhyangkara TK.IV Ternate Nomor: R/130/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani dr. LIDYA KUSUMAWATI terhadap Burhan Kasim Alias Bur dengan hasil pemeriksaan narkoba positif Amphetamine/AMP;

3. Surat Rekomendasi hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum Nomor 13/VI/KA/PB.01/2023/TAT/BNNP dalam kesimpulan asesmen disebutkan Terdakwa hanya coba-coba menggunakan Narkotika serta tidak ditemukan perilaku dan gangguan halusinasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sekitar \pm 1 (satu) minggu sebelum kejadian penangkapan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Awalnya Terdakwa main ke rumah saudara saksi Faisal Bopeng Alias Al dan Terdakwa melihat saudara saksi Faisal Bopeng Alias Al dan temannya memakai narkotika kemudian Terdakwa masuk namun saudara saksi Faisal Bopeng Alias Al langsung berhenti dan menyembunyikan alat hisap narkotika tersebut setelah itu saudara saksi Faisal Bopeng Alias Al keluar kemudian Terdakwa masuk untuk memeriksa barang yang disembunyikannya dan Terdakwa mencobanya disaat itu juga;
- Pada saat itu saksi tahu kalau barang yang digunakan oleh saudara saksi Faisal Bopeng Alias Al adalah narkotika karena sering melihat tayangan di televisi;
- Bahwa pada saat saudara saksi Faisal Bopeng Alias Al masuk kemudian saudara saksi Faisal Bopeng Alias Al melihat Terdakwa menggunakan alat hisap narkotika miliknya kemudian saudara saksi Faisal Bopeng Alias Al memarahi Terdakwa dan menjelaskan kalau yang digunakan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



itu adalah narkoba jenis shabu dan itu tidak baik untuk lambung, sejak saat itu baru Terdakwa tahu;

- Bahwa Terdakwa tidak merasa kecanduan setelah memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa penasaran sehingga mencoba narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau itu narkoba karena sering lihat di film, Terdakwa mencoba karena penasaran;
- Bahwa Terdakwa bertemu saudara Faisal Bopeng Alias Al di pelabuhan semut Ternate;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saudara Faisal Bopeng Alias Al dan saudara Hafid Widad Sutrisno membawa narkoba pada saat itu namun pada saat didalam *speed boat* Terdakwa melihat saudara Faisal Bopeng Alias Al memberikan sesuatu pada saudara Hafid Widad Sutrisno tetapi Terdakwa tidak tahu itu apa, Terdakwa sadar saudara Faisal Bopeng Alias Al membawa narkoba pada saat dia membeli serum wajah karena sebelumnya sudah pernah pakai dan serum digunakan untuk pakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terdakwa tidak mengetahui mobil avanza velos warna itu milik siapa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
2. 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto ;
3. 1 (satu) sachet narkoba jenis ganja dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto;
4. 1 (satu) kantong plastic berwarna merah;
5. 1 (satu) korek api berwarna kuning ;
6. 3 (tiga) buah sedotan yang sudah ditempel ke penutup botol coca-cola berwarna merah;



7. 2 (dua) buah sumbu/alat bakar;
8. 2 (dua) buah handeplus;
9. 1 (satu) buah Handphone merk android warna merah tipe Realme C2 dengan simcard 085282817014 nomor kompilasi RMX1941EX_11_A_3;
10. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk /Type TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 M/T dengan nomor registrasi DG 1112 KD Warna putih, No rangka/NIK MFKM1CA4JFK097522/8271025712890003, No.mesin 3SZDFG9329.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIT bertempat di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, Saksi Munawir A. Dahlan dan Saksi Rizaldi Kie yang merupakan anggota polisi pada satuan Resnarkoba Polres Halmahera Timur telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Faisal Bopeng (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Anak Hafid Widad Sutrisno (Anak berhadapan dengan hukum dalam berkas terpisah) terkait dengan tindak pidana narkoba
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan kantong plastik berwarna merah yang di dalamnya berisi 1 (Satu) saset Narkotika Jenis Sabu, 1 (Satu) saset Narkotika Jenis Ganja, 1 (Satu) buah korek api, 2 (Dua) buah handeplus, 2 (Dua) buah kompor, 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah di tempelkan ke penutup botol Coca-cola berwarna merah yang berada di saku celana Anak Hafid Widad Sutrisno;
- Bahwa Saksi Faisal Bopeng membeli narkoba seharga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andrea S Maart selaku asisten manager pt pegadaian cabang ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Faisal Bopeng alias al dengan hasil berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) sachet narkoba jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2197/NNF/V/2023 tanggal 26 mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.Asmawati, S.H., M.Kes., 2. Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., 3. hasura mulyani, amd selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku kabidlabfor polda sulsel dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik Faisal Bopeng alias al berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening di dalam kantong merah dengan berat netto 0,3692 gram adalah Positif Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) sachet plastic berisi biji, batang, dan daun dengan berat netto 0,6442 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terhadap barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa pada saat Saksi Faisal Bopeng menggunakan Narkotika dalam perjalanan sofifi menuju Maba Terdakwa sedang tidur di mobil sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa Faisal Bopeng menggunakan Narkotika di dalam mobil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhyangkara TK.IV Ternate Nomor: R/130/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani dr. LIDYA KUSUMAWATI terhadap Burhan Kasim Alias Bur dengan hasil pemeriksaan narkoba positif Amphetamine/AMP;
- Bahwa Terdakwa menggunakan menggunakan Narkotika sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Awalnya sekitar satu minggu sebelum keberangkatan ke Maba Terdakwa main ke rumah saudara saksi Faisal Bopeng Alias Al dan Terdakwa melihat saudara saksi Faisal Bopeng Alias Al dan temannya memakai narkotika kemudian Terdakwa masuk namun saudara saksi Faisal Bopeng Alias Al langsung berhenti dan menyembunyikan alat hisap narkotika tersebut. Kemudian setelah saksi Faisal Bopeng Alias Al keluar kemudian Terdakwa masuk untuk memeriksa barang yang disembunyikannya dan Terdakwa mencobanya disaat itu juga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika dengan cara menghisap alat hisap sabu milik Saksi Faisal Bopeng;
- Bahwa setelah Terdakwa menghisap alat hisap sabu milik Saksi Faisal Bopeng Terdakwa merasa melayang dan tidak bisa tidur sampai 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang disembunyikan oleh Saksi Faisal Bopeng adalah alat hisap sabu karena sering melihat tayangan di televisi;



- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum Nomor 13/VI/KA/PB.01/2023/TAT/BNNP dalam kesimpulan asesmen disebutkan Terdakwa hanya coba-coba menggunakan Narkotika serta tidak ditemukan perilaku dan gangguan halusinasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap penyalahguna;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama **Burhan Kasim Djali Alias Bur** dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;



Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan bukan untuk dipergunakan bagi orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIT bertempat di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, Saksi Munawir A. Dahlan dan Saksi Rizaldi Kie yang merupakan anggota polisi pada satuan Resnarkoba Polres Halmahera Timur telah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Faisal Bopeng (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Anak Hafid Widad Sutrisno (Anak berhadapan dengan hukum dalam berkas terpisah) terkait dengan tindak pidana narkotika

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan kantong plastik berwarna merah yang di dalamnya berisi 1 (Satu) saset Narkotika Jenis Sabu, 1 (Satu) saset Narkotika Jenis Ganja, 1 (Satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api, 2 (Dua) buah handeplus, 2 (Dua) buah kompor, 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah di tempelkan ke penutup botol Coca-cola berwarna merah yang berada di saku celana Anak Hafid Widad Sutrisno;

Menimbang bahwa Saksi Faisal Bopeng membeli narkoba seharga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andrea S Maart selaku asisten manager pt pegadaian cabang ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Faisal Bopeng alias al dengan hasil berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) sachet narkoba jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2197/NNF/V/2023 tanggal 26 mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.Asmawati, S.H., M.Kes., 2. Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., 3. hasura mulyani, amd selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku kabilabfor polda sulsel dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik Faisal Bopeng alias al berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening di dalam kantong merah dengan berat netto 0,3692 gram adalah Positif Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) sachet plastic berisi biji, batang, dan daun dengan berat netto 0,6442 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terhadap barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;

Menimbang bahwa pada saat Saksi Faisal Bopeng menggunakan Narkoba dalam perjalanan sofifi menuju Maba Terdakwa sedang tidur di mobil sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa Faisal Bopeng menggunakan Narkoba di dalam mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate Nomor: R/130/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani dr. LIDYA KUSUMAWATI terhadap Burhan Kasim Alias Bur dengan hasil pemeriksaan narkoba positif Amphetamine/AMP;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan menggunakan Narkoba sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya keterangan saksi Faisal Bopeng dan Keterangan Terdakwa sendiri Awalnya sekitar satu minggu sebelum keberangkatan ke Maba Terdakwa main ke rumah saudara saksi Faisal Bopeng Alias AI yang berada di Kota Ternate. Kemudian saat Terdakwa masuk ke dalam ruang kerja Saksi Faisal Bopeng, Terdakwa melihat saksi Faisal Bopeng Alias AI dan temannya memakai narkoba namun saksi Faisal Bopeng Alias AI langsung berhenti dan menyembunyikan alat hisap narkoba tersebut. Kemudian setelah saksi Faisal Bopeng Alias AI keluar kemudian Terdakwa masuk kembali ke ruang kerja Saksi Faisal Bopeng untuk memeriksa barang yang disembunyikan Saksi Faisal Bopeng yaitu alat hisap sabu dan Terdakwa mencobanya disaat itu juga;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba dengan cara menghisap alat hisap sabu milik Saksi Faisal Bopeng dimana setelah Terdakwa menghisap alat hisap sabu milik Saksi Faisal Bopeng Terdakwa merasa melayang dan tidak bisa tidur sampai 1 (satu) hari;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang disembunyikan oleh Saksi Faisal Bopeng adalah alat hisap sabu karena sering melihat tayangan di televisi;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa secara sadar menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Faisal Bopeng yang mengakibatkan Terdakwa merasa melayang dan tidak bisa tidur sampai 1 (satu) hari, yang mana dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka kepentingan ilmu pendidikan dan kesehatan sehingga dapat digolongkan sebagai perbuatan Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di ruang kerja milik saksi Faisal Bopeng yang berada di rumahnya di kota Ternate yang merupakan wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Soasio serta keseluruhan saksi yang dihadapkan di persidangan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Soasio berwenang mengadili perkara terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyalakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di hadapan persidangan berupa:

1. 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto ;
3. 1 (satu) sachet narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto;
4. 1 (satu) kantong plastic berwarna merah;
5. 1 (satu) korek api berwarna kuning ;
6. 3 (tiga) buah sedotan yang sudah ditempel ke penutup botol coca-cola berwarna merah;
7. 2 (dua) buah sumbu/alat bakar;
8. 2 (dua) buah handeplus;
9. 1 (satu) buah Handphone merk android warna merah tipe Realme C2 dengan simcard 085282817014 nomor kompilasi RMX1941EX_11_A_3;
10. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk /Type TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 M/T dengan nomor registrasi DG 1112 KD Warna putih, No rangka/NIK MFKM1CA4JFK097522/8271025712890003, No.mesin 3SZDFG9329.

karena barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut masih digunakan dalam perkara atas nama Faisal Bopeng Alias AI maka barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk digunakan dalam perkara Faisal Bopeng Alias AI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa hanya mencoba-coba menggunakan Narkotika dan tidak kecanduan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Burhan Kasim Djali Alias Bur** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto;
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) kantong plastic berwarna merah;
 - 1 (satu) korek api berwarna kuning ;
 - 3 (tiga) buah sedotan yang sudah ditempel ke penutup botol coca-cola berwarna merah;
 - 2 (dua) buah sumbu/alat bakar;
 - 2 (dua) buah handeplus;
 - 1 (satu) buah Handphone merk android warna merah tipe Realme C2 dengan simcard 085282817014 nomor kompilasi RMX1941EX_11_A_3;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk /Type TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 M/T dengan nomor registrasi DG 1112 KD Warna putih, No rangka/NIK MFKM1CA4JFK097522/8271025712890003, No.mesin 3SZDFG9329.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FAISAL BOPENG Alias AL.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. dan Anny Safitri Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gufran Zakky, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Qantas Rifky Muhammad, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Gufran Zakky, S.H.I

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sos